



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/003/II/RO/PR.01.01/2024/RO
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penyusunan Pemutakhiran
Dokumen Rencana Kerja (Renja)
Unit Kerja BNN Tahun 2024**

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada
Yth. **Kepala Unit Kerja
(Daftar Terlampir)**

di
Tempat


1. Rujukan :

- a. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- g. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Nomor SP DIPA-066.01-0/2024 tanggal 24 November 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, maka bersama ini diperintahkan kepada tersebut alamat untuk melakukan penyusunan/pemutakhiran Renja Unit Kerja BNN Tahun 2024. Petunjuk penyusunan (format/outline) Renja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023.

3. Dokumen Renja Unit Kerja hasil penyusunan/pemutakhiran agar diunggah melalui e-SAKIP REVIU (ESR) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selambatnya tanggal 29 Januari 2024.
4. Demikian untuk menjadi perhatian.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sestama BNN.

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

Unit Kerja Vertikal

1. Kepala BNN Provinsi
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota

Unit Kerja Mandiri

1. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM BNN

Unit Pelaksana Teknis

1. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN
2. Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama**

u.b.



Tembusan:

1. Kepala BNN;
2. Sestama BNN.

